



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419

Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA
Nomor : 503/0037/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SDI SALSABILA

Alamat	: Jln. Rosalia No.2 Nglaban Loceret
Nama Ketua	: FADILA, S.Pd.
NPSN	: 20554840
NPWP	: 30.1237947655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN SALSABILA NGANJUK
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 21/06/ 2007
No. Akta Notaris	: C-311. HT.03.01-Th. 2006
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0022015.AH.01.4.Tahun 2015
Nomor Induk Berusaha	: 1803250047233
Nomor KBLI	: 85121

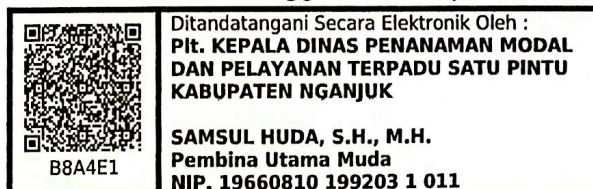
Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **9 September 2025** sampai dengan **8 September 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 29 September 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

